



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Optima Accident Protection

<b>Penanggung</b>	PT AIA FINANCIAL	<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Kecelakaan
<b>Nama Produk</b>	<b>Optima Accident Protection</b>	<b>Produk Ini Dapat Dibeli Melalui</b>	Telemarketing BCA
		<b>Mata Uang</b>	Rupiah (Rp)

**Optima Accident Protection** merupakan produk asuransi Kecelakaan yang diterbitkan oleh **PT AIA FINANCIAL**, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

**Optima Accident Protection** memberikan perlindungan akibat kecelakaan berupa Manfaat meninggal akibat Kecelakaan, Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum, Santunan Duka, dan Manfaat Pengembalian Premi. Dengan membayar Premi selama 10 tahun Anda akan memperoleh perlindungan hingga usia 15 tahun

## Manfaat Asuransi Optima Accident Protection

### Asuransi Dasar



#### Manfaat meninggal akibat Kecelakaan

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan (UP).



#### Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar 100% (seratus persen) dari UP.



#### Santunan duka

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal selain akibat Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan santunan duka dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Santunan Duka
1	100% Premi yang telah dibayarkan
≥ 2	25% dari Uang Pertanggungan



#### Manfaat pengembalian Premi

Manfaat pengembalian Premi dibayarkan apabila Polis masih berlaku sampai akhir Tahun Polis ke-15 (lima belas) dan Premi sudah dibayarkan penuh selama 10 (sepuluh) tahun, dengan besaran sebagai berikut.

Akhir Tahun Polis ke-	Manfaat Pengembalian Premi
15	75% x (total Premi yang telah dibayarkan sampai akhir Tahun Polis ke-10)

#### Catatan:

Setiap Tertanggung hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) Polis Optima Accident Protection. Jika karena satu dan lain hal, Tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis Optima Accident Protection, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dari pengajuan Polis yang pertama disetujui dan diterbitkan. Untuk keseluruhan Polis Optima Accident Protection lainnya, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis tersebut dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan atas Polis yang Penanggung batalkan



## PLAN ASURANSI DAN TABEL PREMI

### TABEL PREMI BULANAN

Dalam Rupiah

Umur Masuk Tertanggung (tahun)	Plan (Rp)			
	I (Rp200 juta)	II (Rp300 juta)	III (Rp400 juta)	IV (Rp500 juta)
18 – 35	150.000	187.000	225.000	255.000
36 – 45	200.000	250.000	300.000	340.000
46 – 55	300.000	375.000	450.000	510.000

Catatan:

Premi sesuai Umur Masuk Tertanggung dan berlaku tetap sepanjang Masa Pembayaran Premi. Perubahan Plan Asuransi tidak diperkenankan jika Polis telah aktif.



## Simulasi Optima Accident Protection



Tommy (40 tahun) membeli produk **Optima Accident Protection Plan 4** dengan rincian sebagai berikut :

**Total Premi (Bulanan)**  
**Rp340.000**

Uang Pertanggungan  
**Rp500 juta**

**Masa Pembayaran**  
**10 Tahun**

### Skenario 1

Apabila Tommy meninggal akibat Kecelakaan dengan kendaraan pribadi, maka Tommy akan menerima Manfaat Asuransi yang dibayarkan:

**Manfaat meninggal akibat Kecelakaan** = 100% dari Uang Pertanggungan = Rp 500.000.000,-

### Skenario 2

Apabila terjadi risiko meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum, maka Tommy akan menerima Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat Asuransi
Manfaat meninggal akibat Kecelakaan	100% UP	Rp 500.000.000,-
Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum	100% UP	Rp 500.000.000,-
<b>Total manfaat meninggal yang dibayarkan</b>		<b>Rp 1.000.000.000,-</b>

### Skenario 3

Di Akhir Tahun Polis ke-2, terjadi musibah Tommy meninggal (bukan akibat Kecelakaan), maka ahli waris Tommy akan menerima Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebagai berikut:

**Manfaat santunan duka** = 25% dari Uang Pertanggungan = Rp 125.000.000,-

### Skenario 4

Tommy tetap hidup hingga akhir Masa Asuransi (Akhir Tahun Polis ke-15), Tommy tetap akan menerima Manfaat Asuransi berupa manfaat pengembalian Premi sebesar:

**Manfaat pengembalian Premi** = 75% dari Total Premi yang dibayarkan = 75 % x Rp 40.800.000,- = Rp30.600.000,-



<b>Umur Masuk</b>	<b>Pemegang Polis (Tertanggung)</b> 18 – 55 tahun (ulang tahun terakhir) Catatan: Pemegang Polis harus sekaligus menjadi Tertanggung.
<b>Masa Asuransi</b>	15 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	Minimum: Rp 200.000.000 Maksimum: Rp500.000.000
<b>Premi</b>	Minimal Premi Rp 150.000 / bulan
<b>Periode pembayaran Premi</b>	bulanan
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	10 tahun

## Fitur Utama

## Pengecualian

- (1) Manfaat meninggal akibat Kecelakaan dan/atau manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh:
- Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
  - Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi (seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
  - Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
  - Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;
  - Tertanggung melukai diri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
  - Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
  - Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
  - Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;
  - Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi; atau
  - Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir.
- (2) Manfaat santunan duka berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh atau sehubungan dengan:



- a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali telah melewati masa pertanggung jawaban selama 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang terakhir terjadi;
- b. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- c. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- d. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis;
- e. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum; atau
- f. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.

## Ketentuan Produk

### (Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

#### A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)).

#### B. Ketentuan Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis ("Free Look Period"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) akan otomatis berakhir.

#### C. Persyaratan dan Tata Cara

##### 1. Pengajuan asuransi jiwa

Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi melalui "Rekaman Pengajuan Asuransi" (seluruh pernyataan, keterangan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan melalui telepon yang direkam sebagai syarat untuk penerbitan Polis).

##### 2. Pembayaran Premi

Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung adalah Premi bulanan yang akan dibebankan melalui autodebet kartu kredit BCA atau autodebet rekening dana BCA.

##### 3. Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Untuk meninggal akibat Kecelakaan/ meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum/ santunan duka:
  - i. Polis asli;
  - ii. Formulir Isian Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
  - iii. Formulir Isian Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
  - iv. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Yang Ditunjuk dan Pihak Yang Mengajukan;
  - v. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
  - vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda (Tertanggung), Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
  - vii. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
  - viii. Surat keterangan kematian Tertanggung asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
  - ix. Surat keterangan asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari Kepolisian atau pihak berwenang lainnya tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan (jika diperlukan);



- x. Surat keterangan kematian asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
  - xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku
- b. Untuk manfaat pengembalian Premi:
- i. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
  - ii. Fotokopi identitas diri sah dari Pihak Yang Mengajukan;
  - iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan); dan
  - iv. Polis asli.

#### 4. Pengakhiran Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan pengakhiran Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Persentase dari total Premi yang telah dibayarkan
1	0%
2	0%
3	10%
4	25%
5	35%
6	40%
7	45%
8	50%
9	55%
10	60%
11	65%
12	67%
13	70%
14	72%
15	75%

#### D. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:



AIA Customer Care Line: 1500 980 atau (021) 3000 1980



Email ke: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com)



Mengunjungi kantor AIA Center.



<b>Penanggung</b>	PT AIA FINANCIAL
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
<b>Premi</b>	Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada bank.
<b>Uang Pertanggungan</b>	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.

## Definisi

## Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

### **RISIKO KREDIT**

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar atas kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



## Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**Optima Accident Protection**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Optima Accident Protection**" ("**Polis**").
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL ([aia-financial.co.id](http://aia-financial.co.id)).

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
- BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh AIA.
- Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
- Anda dengan ini membebaskan BCA dan/atau karyawan BCA yang mereferensikan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Anda sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.



PT AIA FINANCIAL terdaftar di dan  
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan